

**ANALISIS SANKSI JARIMAH ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:  
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYARIYAH SIGLI**

Mahdi<sup>1</sup>, Al Muttaqien<sup>2</sup>, Junaidi<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur <sup>1,2,3</sup>

[mahdipijay2016@gmail.com](mailto:mahdipijay2016@gmail.com)<sup>1</sup>



**Info Artikel:**

**ABSTRACT**

*The Sharia Court in handling the adultery jarimah and analyzing the decision of the Sigli Sharia Court in the case of adultery jarimah, as well as the judge's consideration in imposing sanctions. The method used is qualitative research, with data collection through literature research and field research using documentation and observation techniques. The results of the study show that the Sharia Court has great authority in handling cases of adultery, including in the enforcement of sharia law, the criminal court of jinayat, the judicial process, legal interpretation, execution, administrative authority, and the enforcement of justice. Through its role, the Sharia Court ensures that adultery cases are handled in accordance with Islamic principles while maintaining justice and the sustainability of the social order. Decision of the Sigli Sharia Court No. 14/JN/2019/MS. Sgi illustrated the strict application of sharia law where the defendant was sentenced to 100 lashes and detention, and case costs. The court process follows sharia provisions, starting from the examination of evidence to the execution of the verdict. In making a decision, the judge considers various aspects such as the strength of evidence, compliance with sharia law, as well as aggravating and mitigating factors, referring to Article 23 Paragraph (1) of Qanun Aceh No. 6 of 2014 and Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. This decision reflects efforts to maintain social justice and public order in accordance with sharia principles.*

**Keyword:** Sharia Court, Zina, Sharia Law

**ABSTRAK**

Mahkamah Syariah dalam penanganan jarimah zina dan menganalisis keputusan Mahkamah Syari'ah Sigli dalam kasus jarimah zina, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syari'ah memiliki kewenangan besar dalam menangani kasus jarimah zina, termasuk dalam penegakan hukum syariah, pengadilan pidana jinayat, proses peradilan, interpretasi hukum, eksekusi hukuman, kewenangan administratif, dan penegakan keadilan. Melalui perannya, Mahkamah Syari'ah memastikan kasus zina ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sambil menjaga keadilan dan keberlanjutan tatanan sosial. Putusan Mahkamah Syari'ah Sigli No. 14/JN/2019/MS.Sgi mengilustrasikan penerapan hukum syariah yang tegas terdakwa dijatuhi hukuman cambuk 100 kali, penahanan, dan biaya perkara. Proses pengadilan mengikuti ketentuan syariah, mulai dari pemeriksaan bukti hingga eksekusi putusan. Dalam mengambil

keputusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti kekuatan bukti, kesesuaian dengan hukum syariat, serta faktor yang memberatkan dan meringankan, mengacu pada Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keputusan ini mencerminkan upaya menjaga keadilan sosial dan ketertiban masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Mahkamah Syariah, Jarimah Zina, Hukum Syariah

## I. PENDAHULUAN

Masyarakat modern dan industrial adalah adanya ketidakpastian yang mendalam terkait nilai, moral, dan etika kehidupan. Modernisasi dan industrialisasi yang tidak berlandaskan agama telah menyebabkan degradasi harga diri dan martabat manusia, hingga mencapai titik dehumanisasi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Fokus utama masyarakat seperti ini cenderung pada pencapaian materi, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi. Sebagai contoh, pandangan yang menganggap hubungan seksual di luar pernikahan atau perzinaan sebagai hak asasi manusia selama tidak ada unsur pemaksaan atau melibatkan anak di bawah umur.<sup>1</sup>

Perselingkuhan dan seks bebas, atau yang juga dikenal sebagai perzinaan, merupakan masalah sosial yang sudah ada sejak zaman dahulu. Banyak catatan sejarah menunjukkan bagaimana perilaku ini dapat merusak tatanan sosial, menghancurkan rumah tangga, bahkan memicu revolusi di suatu negara. Salah satu alasan munculnya fenomena ini adalah karena seks dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik, manusia cenderung mencari jalan keluar yang tidak sesuai dengan norma.<sup>2</sup>

Perzinaan bukanlah isu baru dan tampaknya akan tetap ada sepanjang sejarah manusia. Hal ini disebabkan oleh beragamnya pandangan terkait definisi zina, siapa yang dianggap sebagai pelakunya, serta jenis hukuman yang diberlakukan. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, perzinaan diatur secara khusus berdasarkan hukum syariah

---

<sup>1</sup>Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 213

<sup>2</sup>Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hal. ix

yang diterapkan melalui Qanun Aceh. Dalam qanun tersebut, pelaku zina dapat dikenakan hukuman cambuk di depan umum sebagai bentuk penegakan hukum berdasarkan ajaran Islam.<sup>3</sup>

Pemerintah Aceh telah mengatur larangan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Qanun ini menegaskan bahwa perilaku seperti khalwat atau tindakan tidak senonoh dianggap sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam serta adat masyarakat Aceh.<sup>4</sup> Meskipun pemberlakuan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah di Aceh diapresiasi oleh umat Islam sebagai panduan untuk menghindari dosa, kenyataannya kasus perzinaan masih sering terjadi dan ditangani oleh Mahkamah Syari'iyah di berbagai kabupaten, termasuk Kabupaten Pidie. Penolakan terhadap qanun ini dapat dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap kehendak Allah, karena qanun tersebut berdasarkan ajaran-Nya. Hukum ekonomi syariah, yang berdasarkan hukum Islam, menjadi sumber hukum nasional bersama dengan hukum barat dan hukum adat.<sup>5</sup> Namun, masih diperlukan harmonisasi hukum, perlindungan hak-hak minoritas, serta keseimbangan antara prinsip agama dan hak asasi manusia untuk memastikan koeksistensi sistem hukum ini yang lebih harmonis di Asia.<sup>6</sup>

Salah satu putusan yang menarik perhatian adalah putusan Mahkamah Syari'iyah Sigli terkait kasus perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya telah menikah. Dalam kasus ini, hakim memutuskan hukuman cambuk sebanyak 100 kali di depan umum. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan sanksi bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) dan yang sudah menikah (muhsan). Pelaku yang belum menikah dihukum dengan 100 kali cambukan, sedangkan pelaku

---

<sup>3</sup>Zina dalam Qanun Jinayat - Serambinews.com (tribunnews.com) diakses pada tanggal 20 November 2022.

<sup>4</sup>Ahyar, A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 131.

<sup>5</sup>Mardi, M. (2021). Ekonomi syariah: eksistensi dan kedudukannya di Indonesia. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 20-32.

<sup>6</sup>Hasibuan, K. (2023). Pemberlakuan hukum syariah dalam sistem hukum nasional: studi kasus tentang penegakan hukum syariah di negara Asia. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(10), 942-951.

yang sudah menikah secara sah seharusnya dihukum rajam hingga meninggal dunia.<sup>7</sup>

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, pelaku zina yang sudah menikah tetap dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali berdasarkan ketentuan Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku zina, khususnya dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 14/JN/2019/MS.Sgi. Analisis ini akan mencakup konsistensi putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum syariah serta qanun yang berlaku di Aceh.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan utama yang digunakan adalah analisis dokumen dan wawancara.<sup>8</sup> Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah secara mendalam isi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 14/JN/2019/MS.Sgi, untuk memahami pertimbangan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam kasus jarimah zina. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan hakim dan pejabat pengadilan terkait, seperti ketua, sekretaris, dan panitera, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai alasan, faktor pertimbangan, serta landasan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh. Populasi dalam penelitian ini meliputi ketua, sekretaris, hakim, dan panitera pengadilan. Sampel dipilih secara purposive sampling, dengan informan utama terdiri atas ketua dan sekretaris Mahkamah Syar'iyah Sigli, serta responden lainnya adalah hakim dan panitera yang terlibat langsung dalam proses pengadilan kasus tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan

---

<sup>7</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Gema Insani 2005), hal. 820.

<sup>8</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: syakir Media Press, 2021), hal. 143.

mengumpulkan bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur relevan.<sup>9</sup>

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses hukum di pengadilan, sedangkan wawancara dilakukan secara terstruktur dengan narasumber untuk memperoleh data yang mendalam terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi.<sup>10</sup> Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan informasi yang relevan dalam narasi sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, data statistik yang ditemukan akan digunakan secara deskriptif untuk memperkuat analisis terkait pertimbangan hukum dan keadilan dalam keputusan hakim pada kasus jarimah zina tersebut<sup>11</sup>.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Keputusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Kasus No. 14/JN/2019/MS.Sgi Terkait dengan Pelaku Jarimah Zina**

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 14/JN/2019/MS.Sgi, yang dijatuhkan pada 20 Agustus 2019, merupakan hasil dari proses peradilan tingkat pertama dalam klasifikasi pidana umum dan pidana jinayat. Kasus ini menyangkut pelanggaran jarimah zina yang diatur dalam hukum syariah dan diadili di bawah kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli. Kedua terdakwa, Zakaria bin Syamaun dan Hasnidar binti M. Yakob, terbukti melanggar hukum syariah terkait zina, yang merupakan pelanggaran serius dalam norma agama dan moral masyarakat.

Dalam putusannya, Mahkamah menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali kepada masing-masing terdakwa sebagai bentuk hukuman hudud. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menegakkan norma hukum dan moral dalam masyarakat. Selain

---

<sup>9</sup>Mariana, Ibrahim. "Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945." *Jurnal Tahqiq* 15.1 (2021): 1-14.

<sup>10</sup>Wahyudi, Wahyudi, and Mariana Mariana. "Menggadaikan Kembali Tanah Gadai." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18.2 (2024): 88-97.

<sup>11</sup>Mariana, Mariana. "Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.2 (2023): 108-115.

itu, Mahkamah juga memberikan hukuman tambahan berupa masa penahanan hingga eksekusi cambuk selesai, dengan batas waktu maksimal 30 hari sejak tanggal putusan. Para terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 sebagai bentuk tanggung jawab finansial atas proses hukum.

Proses peradilan dimulai dengan pendaftaran perkara pada 16 Juli 2019, diikuti oleh pelimpahan kasus ke Mahkamah Syar'iyah Sigli. Pengadilan melakukan pemeriksaan fakta yang mendalam, termasuk pengumpulan dan analisis bukti serta keterangan saksi. Dalam persidangan, berbagai fakta kasus diperiksa secara terbuka, di mana penuntut umum dan terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan pembelaan. Pada 20 Agustus 2019, hakim menyatakan kedua terdakwa bersalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, kemudian menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

Hakim memberikan interpretasi hukum yang rinci terhadap perbuatan terdakwa, mengacu pada ketentuan syariah tentang zina, dengan menjelaskan unsur-unsur yang mendasari perbuatan tersebut. Eksekusi hukuman cambuk dilakukan sesuai ketentuan, sementara terdakwa tetap berada dalam penahanan hingga proses eksekusi selesai. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum syariah yang bertujuan menjaga moralitas, menegakkan keadilan, dan memelihara ketertiban sosial.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menegakkan hukum syariah dan melindungi norma-norma moral masyarakat. Proses peradilan yang transparan dan cermat mencerminkan keterpaduan antara interpretasi hukum dan penerapan hukuman, sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan dan efek positif bagi masyarakat.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi dalam Menetapkan Sanksi Jarimah Zina dalam Putusan No. 14/JN/2019/MS.Sgi

Proses hukum dalam kasus ini dimulai dengan pendaftaran pada 16 Juli 2019, dan setelahnya dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk diproses lebih lanjut. Penyelidikan oleh penuntut umum dilakukan dengan tujuan mengumpulkan bukti yang relevan dan mendukung tuntutan kasus. Sidang pertama yang menjadi panggilan awal, dihadiri oleh terdakwa, penuntut umum, dan pihak terkait lainnya, memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang relevan dan memastikan bahwa semua aspek kasus diperiksa secara menyeluruh. Sidang ini juga menjadi langkah awal untuk menentukan jalannya proses hukum berikutnya dan menjaga hak-hak semua pihak dalam peradilan.

Terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri, yang menjadi bagian krusial dari prinsip keadilan, agar terdakwa dapat menyampaikan argumen atau penjelasan tentang fakta-fakta terkait dengan kasus. Hak ini memastikan bahwa terdakwa mendapatkan kesempatan adil dalam proses peradilan. Pembelaan ini bisa mencakup penjelasan tentang fakta, argumen hukum, dan kelemahan dalam bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Peran hakim dalam proses ini sangat penting, dengan tugas utama menjaga agar proses hukum sesuai dengan aturan dan prinsip hukum yang berlaku. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terlindungi dan dipenuhi, serta melakukan evaluasi bukti secara cermat dan objektif untuk mencapai keputusan yang adil. Dalam pertimbangannya, hakim mengacu pada beberapa aspek penting terkait dakwaan pelanggaran Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, antara lain:

1. Kelengkapan dan Kekuatan Bukti: Hakim mengevaluasi bukti yang diajukan untuk memastikan kesesuaian dengan dakwaan dan kelengkapan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Kesesuaian dengan Pasal yang Didakwakan: Hakim memeriksa kesesuaian tindakan terdakwa dengan ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh.
3. Faktor Aggravating dan Mitigating: Hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, seperti niat terdakwa, dampak terhadap korban, dan keadaan pribadi terdakwa.
4. Pertimbangan Hukum dan Syariat: Hakim memastikan keputusan selaras dengan prinsip hukum syariat Islam dan peraturan Qanun Aceh.
5. Hak-hak Terdakwa: Hakim memastikan bahwa hak-hak terdakwa dalam proses persidangan telah dihormati.
6. Dampak Sosial dan Moral: Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan terhadap masyarakat dan stabilitas sosial.

Putusan hakim dalam kasus ini juga mencerminkan prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal hukuman hudud dan qisas. Hukuman hudud, yang termasuk hukuman berat seperti cambuk untuk zina, dijadikan dasar dalam putusan terhadap pelaku jarimah zina. Namun, implementasi hukuman ini bisa bervariasi tergantung pada yurisdiksi, interpretasi ulama, dan norma hukum lokal.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang dijatuhkan, termasuk potensi penerimaan publik dan dampaknya pada stabilitas sosial. Pertimbangan ini juga mencakup aspek kemanusiaan, seperti kesehatan dan kondisi psikologis terdakwa, serta dampaknya pada keluarga terdakwa. Keputusan hakim bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan bagi terdakwa dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Kesimpulannya, dalam kasus putusan No. 14/JN/2019/MS.Sgi, hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mempertimbangkan kompleksitas kasus yang melibatkan pihak non-Muslim bersama orang Islam dalam

pelanggaran jarimah zina di Aceh. Hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan landasan hukum yang lebih luas dalam menentukan sanksi. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam menyesuaikan prinsip hukum Islam dengan konteks sosial dan hukum yang berlaku di Aceh.

#### **IV. KESIMPULAN**

Putusan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menegakkan hukum syariah, khususnya dalam kasus jarimah zina, dengan memberikan hukuman cambuk 100 kali sebagai bentuk sanksi hudud. Dalam memutuskan perkara ini, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kekuatan bukti, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, faktor yang memberatkan dan meringankan, serta dampak sosial dari keputusan tersebut. Pertimbangan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara keadilan individu dengan kepentingan sosial yang lebih luas, termasuk penerimaan masyarakat dan stabilitas social, putusan tersebut menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan prinsip hukum Islam dengan konteks sosial dan hukum lokal di Aceh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Ahyar, A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 131.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Gema Insani, 2005.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- Hasibuan, K. (2023). Pemberlakuan hukum syariah dalam sistem hukum nasional: studi kasus tentang penegakan hukum syariah di negara Asia. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(10), 942-951.
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks Suami Istri: Pandangan Islam dan Medis*. PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Ilahi, Fadhel. *Zina: Problematika dan Solusinya*. Qisthi Press, 2006.
- Mariana, Ibrahim. "Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945." *Jurnal Tahqiq*, vol. 15, no. 1, 2021, pp. 1-14.

Mardi, M. (2021). Ekonomi syariah: eksistensi dan kedudukannya di Indonesia. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 20-32.

Mariana, Mariana. "Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan: Kasus Kabupaten Pidie." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 108-115.

Wahyudi, Wahyudi, and Mariana Mariana. "Menggadaikan Kembali Tanah Gadai." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 18, no. 2, 2024, pp. 88-97.

### **Peraturan Undang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah*.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*.